

B A B I

P E N D A H U L U A N

1.1 LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung ini adalah dokumen kerja SKPD untuk masa kerja lima tahun mendatang. Dokumen ini menjadi penting karena dalam masa lima tahun tersebut, SKPD berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini. Selain itu urgensi penyusunan Renstra SKPD ini adalah :

1. Menjadi acuan penyusunan Renja SKPD
2. Dasar penilaian kinerja Kepala SKPD
3. Menjadi acuan penyusunan Lakip SKPD

Renstra SKPD dapat juga dijadikan sebagai bahan evaluasi yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah-masalah mendasar yang dihadapi Kabupaten Temanggung khususnya di bidang lingkungan hidup.

Dokumen Renstra ini bersifat jangka pendek dan menengah namun tetap diletakkan pada jangkauan jangka panjang, dan mengacu kepada visi misi Bupati Temanggung sehingga rumusan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung untuk lima tahun mendatang dapat bersinergi dengan arah pembangunan Bupati sebagai Kepala Daerah terpilih untuk periode 2013 - 2018.

Usaha mewujudkan visi, misi dan arah kebijakan yang tertuang dalam dokumen renstra ini perlu didukung dengan strategi umum, yang kemudian diterjemahkan ke dalam program-program pembangunan kemudian diuraikan kedalam kegiatan-kegiatan yang mendukung masing-masing program tersebut.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
13. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia 1990 Nomor 49, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
22. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010–2014;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan /atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kawasan Perkotaan;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
29. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung
30. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-203;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
33. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana strategis Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan bagi kinerja Badan Lingkungan Hidup untuk kurun waktu 2014-2018.

Sedangkan tujuannya adalah :

1. Mensikronkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung dengan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018
2. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung
3. sebagai acuan pelaksanaan program dan tolok ukur penilaian kinerja pembangunan lingkungan hidup Kabupaten Temanggung Selama lima tahun.

1.4 HUBUNGAN RENSTRA DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA


Hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan antara Renstra Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung dengan Dokumen Perencanaan Lainnya adalah sebagai berikut :

RPJPD merupakan dokumen Perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 tahun kedepan. RPJPD ini harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Untuk Kabupaten Temanggung telah memiliki Perda Nomor 10 tahun 2008 tentang RPJPD Kabupaten Temanggung tahun 2005 – 2025, yang selanjutnya akan dibreakdown dan dilaksanakan dalam periodisasi 5 (lima) tahunan dalam bentuk RPJMD. RPJMD disusun juga berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 merupakan dasar penyusunan Perencanaan Strategis Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung dan Rencana Kerja (Renja) Badan Lingkungan Hidup Kabupaten setiap tahun. Penyusunan Renstra Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 berpedoman pada RPJMD karena pada hakekatnya Renstra merupakan dokumen Operasional dari RPJMD. Penyusunan Renja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung mengacu pada Renstra karena Renja adalah dokumen pelaksanaan tahunan dari Renstra.

Hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 1.1.

Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan



1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Rencana Strategis ini menggunakan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN,

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2013 - 2018, Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan lainnya. Disamping itu juga diuraikan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEMANGGUNG

Bab ini terdiri dari uraian ringkas tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumberdaya SKPD, dan Kinerja Pelayanan SKPD serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung

BAB III ISU –ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD, Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Telaahan Renstra, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penentuan Isu – isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini memuat berbagai aspek yang membentuk konsensus dan komitmen mengenai visi, misi, Tujuan dan sasaran Jangka Menengah, Strategi dan Kebijakan Badan Lingkungan Hidup. Dalam rangka Pembangunan Lingkungan hidup Kabupaten Temanggung 5 (lima) tahun kedepan.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif pembangunan lingkungan hidup sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2013 – 2018.

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab ini memuat Indikator Kinerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Lingkungan Hidup dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VII PENUTUP,

Bab ini berisi kaidah pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan pedoman pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah pada masa ransisi kepemimpinan daerah.